



# RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil

## **Sistem Sertifikasi RSPO**

*Dokumen final disetujui oleh Dewan Eksekutif RSPO*

*26 Juni 2007*

*Disetujui oleh Dewan Eksekutif Pada 30 Agustus, 2011 pada Revisi  
Prosedur untuk Pengesahan Kriteria Generik Internasional sebagai  
Interpretasi Nasional di negara-negara produksi kecil (Lampiran 1A)*



## KONTEN

<b>1. Pendahuluan</b> .....	<b>4</b>
1.1. Gambaran dokumen ini .....	5
1.2. Elemen-elemen skema sertifikasi.....	6
<b>2. Standar sertifikasi</b> .....	<b>7</b>
2.1. Produksi minyak sawit berkelanjutan .....	7
2.2. Persyaratan rantai suplai untuk minyak sawit berkelanjutan .....	7
<b>3. Persyaratan akreditasi: mekanisme untuk persetujuan dan pemantauan badan sertifikasi pihak ketiga</b> .....	<b>9</b>
<b>4. Persyaratan proses sertifikasi</b> .....	<b>11</b>
4.1. Kompetensi spesifik untuk tim penilaian .....	11
4.2. Proses Penilaian .....	12
4.3. Mengumpulkan bukti dari para pemangku kepentingan saat penilaian sertifikasi.....	15
4.4. Ketersediaan dokumentasi bagi publik, termasuk hasil sertifikasi .....	15
4.5. Konflik kepentingan .....	16
4.6. Mekanisme untuk keluhan dan pengaduan.....	16
4.7. Pengendalian klaim .....	16
<b>5. Pendanaan Sertifikasi RSPO</b> .....	<b>18</b>
<b>6. Definisi</b> .....	<b>18</b>
<b>Lampiran 1: Prosedur untuk Endorsemen Interpretasi Nasional</b> .....	<b>19</b>
1. Latar Belakang.....	19
2. Partisipasi .....	19
3. Isi .....	20
4. Proses .....	20
5. ENDORSEMEN .....	21
<b>Lampiran 1a: Prosedur untuk Endorsemen Kriteria Generik Internasional sebagai Interpretasi Nasional di negara-negara produksi kecil</b> .....	<b>22</b>
1. Latar Belakang.....	22
2. Persyaratan untuk pengadopsian .....	22
3. Konsultasi Publik .....	23
4. ENDORSEMEN .....	23
5. Pedoman nasional mengenai apa yang merupakan peraturan nasional yang benar.....	24

6. Pedoman nasional mengenai apa yang merupakan peraturan internasional yang benar.. 25

**Lampiran 2: Prosedur Pengesahan Badan Sertifikasi ..... 25**

1. Latar Belakang..... 25

2. Pengesahan Awal Badan Sertifikasi ..... 26

3. Peninjauan Tahunan Badan Sertifikasi..... 26

4. Penggunaan Klaim RSPO ..... 27

**Lampiran 2 Daftar Nama untuk Semua Badan Sertifikasi Pemohon ..... 28**

**Lampiran 3: Ketidaksesuaian Utama terhadap Dasar-Dasar dan Kriteria RSPO - definisi indikator wajib ..... 29**

**Lampiran 4: Format untuk Laporan Rangkuman Publik..... 39**

**LAMPIRAN 4A: Prosedur untuk Penilaian Pengawasan Tahunan..... 40**

A4.1 Latar Belakang ..... 40

A4.2 Persyaratan Penilaian Pengawasan ..... 41

**Lampiran 5: Prosedur Keluhan dan Pengaduan Sehubungan dengan Kinerja Badan Sertifikasi44**

1. Latar Belakang..... 44

2. Menerima keluhan atau pengaduan..... 44

3. Komite Keluhan Sertifikasi RSPO..... 43

4. Proses Keluhan..... 43

5. Biaya..... 44

## 1. Pendahuluan

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah inisiatif multi-pemangku kepentingan global terhadap minyak sawit berkelanjutan. Anggota RSPO dan peserta aktivitasnya berasal dari beragam latar belakang, termasuk perusahaan perkebunan, produsen, dan ritel dari produk minyak sawit, LSM lingkungan dan LSM sosial serta banyak negara yang memproduksi atau menggunakan produk minyak sawit. Tujuan utama RSPO adalah "untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama di dalam rantai suplai dan dialog terbuka antara para pemangku kepentingannya".

Principles & Criteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan yang diadopsi pada November 2005, diterapkan pada masa implementasi uji coba awal selama dua tahun dari tanggal adopsi, dan akan ditinjau pada akhir masa tersebut.


Tidak ada klaim publik yang berhubungan dengan Principles & Criteria RSPO yang dapat dilakukan tanpa sertifikasi dan perizinan pihak ketiga oleh RSPO. Pengaturan sertifikasi pihak ketiga dibutuhkan untuk evaluasi kepatuhan Principles & Criteria RSPO, dan dalam audit rantai suplai untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan untuk keterlacakan minyak sawit berkelanjutan.

Kelompok Kerja Verifikasi RSPO (VWG) didirikan untuk menyediakan rekomendasi rinci mengenai pengaturan sertifikasi untuk dipertimbangkan oleh Dewan Eksekutif (EB) RSPO. Tujuan dari persyaratan rinci ini adalah untuk memastikan bahwa penilaian RSPO dilakukan dengan objektivitas dan konsistensi, bersama dengan tingkat yang diharuskan untuk kesulitan teknis dan kredibilitas pemangku kepentingan.

Sistem sertifikasi ini akan ditinjau oleh RSPO setelah dua tahun. Badan Eksekutif RSPO juga dapat memutuskan meninjau aspek mana pun sistem ini kapan pun atas kebijakannya. Badan sertifikasi akan diminta untuk melakukan pertemuan tahunan meninjau praktik terbaik dan menyediakan masukan kepada RSPO.

## 1.1. Gambaran dokumen ini


Diagram berikut menunjukkan struktur dokumen ini, termasuk tautan bagi setiap lampiran:



## 1.2 Elemen-elemen skema sertifikasi

Skema sertifikasi biasanya terdiri dari tiga unsur utama:

- Standar sertifikasi. Standar ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dan sesuai dengan penilaian sertifikasi yang dilakukan. Sistem RSPO dijelaskan secara rinci dalam bagian 2 di bawah.
- Persyaratan akreditasi. Ini adalah mekanisme persetujuan untuk memastikan bahwa organisasi yang menjalani sertifikasi adalah kompeten dan membuat hasil yang konsisten dan kredibel. Sistem RSPO dijelaskan secara rinci dalam bagian 3 di bawah.
- Persyaratan proses sertifikasi. ini adalah proses untuk menentukan apakah serangkaian persyaratan (standar) dipenuhi, biasanya dilakukan oleh badan sertifikasi. Sistem RSPO dijelaskan secara rinci dalam bagian 4 di bawah.



## 2. Standar sertifikasi

Standar sertifikasi adalah sebagai berikut:

### 2.1. Produksi minyak sawit berkelanjutan

Produksi minyak sawit berkelanjutan terdiri dari pengelolaan dan operasi yang legal, bernilai ekonomis, berwawasan lingkungan, dan menguntungkan secara sosial. Hal ini dilakukan dengan penerapan Principles & Criteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan dan indikator serta pedoman yang menyertainya (disebut secara kolektif dalam dokumen ini sebagai 'Kriteria RSPO'). Semua Kriteria RSPO berlaku pada manajemen minyak sawit. Semua Kriteria RSPO yang relevan dan juga berlaku pada pabrik.

Interpretasi nasional dari indikator dan pedoman internasional juga akan dikembangkan untuk menjaga kontrol keseluruhan kualitas serangkaian indikator dan pedoman apa pun yang mengklaim menjadi interpretasi resmi, khususnya dalam konteks legal lokal, interpretasi nasional akan membutuhkan pengesahan atau pengakuan oleh RSPO. Endorsemen ini membutuhkan langkah-langkah berikut:

- Partisipasi: persetujuan oleh RSPO dengan komposisi kelompok kerja multi-pemangku kepentingan nasional.
- Proses: pembuatan draf interpretasi nasional oleh kelompok kerja multi-pemangku kepentingan, pengujian lapangan, dan konsultasi publik nasional.
- Endorsemen: draf interpretasi nasional dikirimkan ke RSPO untuk endorsemen formal.

Lihat Lampiran 1: Prosedur untuk Endorsemen Interpretasi Nasional

Setelah endorsemen interpretasi nasional, ini diterima sebagai spesifikasi lebih lanjut dari Kriteria RSPO internasional.

Hingga interpretasi nasional indikator dan pedoman internasional telah dikembangkan dan disahkan secara formal oleh RSPO, standar sertifikasi yang berlaku adalah Kriteria RSPO internasional. Jika Kriteria internasional digunakan, badan sertifikasi harus mengembangkan indikator lokal melalui proses konsultatif yang tersedia dalam bahasa lokal. Interpretasi pertama oleh badan sertifikasi di suatu negara harus dikirimkan ke Sekretariat RSPO untuk disetujui dan akan dipublikasikan pada situs web RSPO.

**2.2. Persyaratan rantai suplai untuk minyak sawit berkelanjutan** Bahan minyak sawit dapat melalui banyak tahap produksi dan logistik antara petani dan produk.

Batch minyak sawit mana pun dapat diperdagangkan melalui tiga mekanisme rantai suplai yang telah disetujui oleh RSPO:

- Fully segregated
- Mass balance
- Book and Claim

Untuk dua yang pertama, fully segregated dan mass balance, keterlacakan perkebunan hingga produk akhir bersertifikasi disyaratkan. Mekanisme untuk melacak minyak sawit dijelaskan pada Lampiran 7 dokumen RSPO ini *Mengembangkan mekanisme untuk keterlacakan minyak sawit dari perkebunan ke pengguna akhir – laporan akhir Agustus 2006*. Kepatuhan terhadap persyaratan keterlacakan harus diverifikasi oleh badan sertifikasi berakreditasi.

### 3. Persyaratan akreditasi: mekanisme untuk persetujuan dan pemantauan badan sertifikasi pihak ketiga

3.1 Sertifikasi harus dilakukan badan yang mematuhi persyaratan akreditasi ini. Individu tidak dapat disetujui sebagai badan sertifikasi.

3.2 RSPO akan menggunakan mekanisme untuk menyetujui badan sertifikasi yang berdasarkan akreditasi sesuai *ISU/IEC Pedoman 65: 1996 Persyaratan umum untuk badan yang mengoperasikan sistem sertifikasi produk dan/atau ISO/IEC Pedoman 66: 1999 Persyaratan umum untuk badan yang mengoperasikan penilaian dan sertifikasi/registrasi sistem manajemen lingkungan*<sup>1</sup>, di mana akreditasi generik juga ditambah dengan serangkaian persyaratan proses sertifikasi RSPO khusus.

3.3 Badan sertifikasi harus diakreditasi oleh badan akreditasi nasional atau internasional, di mana organisasi, sistem, dan prosedurnya sesuai dengan ISO Pedoman 65 dan/atau ISO Pedoman 66.

3.4 Badan akreditasi sendiri pun harus beroperasi sesuai dengan *persyaratan ISO 17011:2004 Penilaian kesesuaian - persyaratan umum penilaian untuk badan akreditasi yang mengakreditasi kesesuaian badan audit*. Hal ini harus ditunjukkan baik oleh penandatanganan melalui International Accreditation Forum (IAF), Multilateral Recognition Arrangement (MLA) yang sesuai atau melalui keanggotaan penuh International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL).

3.5 RSPO meminta badan akreditasi untuk memberitahu RSPO apabila ada keluhan mengenai pemangku kepentingan RSPO mana pun mengenai kompetensi atau proses atau hasil dari audit atau penerapan akreditasi. ISE/IEC 17011 menyaratkan badan akreditasi untuk menangani keluhan dalam 60 hari. Apabila badan akreditasi mana pun gagal untuk menyelesaikan keluhan dalam batas waktu tersebut, badan akreditasi harus langsung memberitahu Sekretariat RSPO. Penilaian badan akreditasi oleh RSPO akan dilakukan setiap tahun.

3.6 Untuk menyediakan kesesuaian teknis dan kredibilitas yang disyaratkan untuk sebuah sektor - pendekatan spesifik seperti Principles and Criteria RSPO, yang mencakup banyak persyaratan berbasis kinerja yang berhubungan dengan kriteria sosial dan lingkungan, RSPO telah menambahkan persyaratan ISO Pedoman 65 dan ISO Pedoman 66 dengan serangkaian persyaratan proses sertifikasi khusus.<sup>2</sup> Persyaratan tambahan terhadap sertifikasi sesuai kriteria dan standar rantai suplai RSPO tersebut harus

---

<sup>1</sup> Pedoman 66 akan digantikan secara perlahan selama dua tahun ke depan oleh *ISO/IEC 17021:2006*

<sup>2</sup> Badan akreditasi diantisipasi dapat mengembangkan akreditasi khusus untuk sertifikasi RSPO pada waktunya.

dimasukkan ke dalam sistem akreditasi badan sertifikasi. Persyaratan RSPO tambahan dijelaskan di bagian 4 di bawah.

3.7 Badan sertifikasi harus menunjukkan kepada RSPO dengan mengirimkan laporan tahunan bahwa sistem akreditasinya mencakup semua persyaratan yang dirinci pada bagian 4 di bawah. Penerapan persyaratan tersebut akan ditinjau oleh RSPO setiap tahun.

Lihat Lampiran 2: Prosedur Persetujuan Badan Sertifikasi.

## 4. Persyaratan proses sertifikasi

ISO Pedoman 65 dan ISO Pedoman 66 mengenal bahwa akan ada persyaratan tambahan untuk skema sertifikasi tertentu. Persyaratan audit sertifikasi RSPO akan mencakup elemen-elemen berikut di atas yang ditentukan pada ISO Pedoman 65 dan ISO Pedoman 66. Elemen-elemen tambahan tersebut diperlukan untuk memastikan tingkat memadai kesesuaian teknis dan kredibilitas.

Sistem terakreditasi badan sertifikasi harus mencakup persyaratan khusus berikut:

### 4.1. Kompetensi spesifik untuk tim penilaian

4.1.1 Badan sertifikasi harus mendefinisikan kompetensi minimum kepala penilaian dan persyaratan untuk tim penilaian, baik untuk Kriteria RSPO dan penilaian rantai suplai. Minimal, harus konsisten dengan spesifikasi yang didefinisikan dalam *ISO 19011: 2002 Pedoman untuk pengauditan sistem pengelolaan kualitas dan/atau lingkungan*, dengan modifikasi yang diperhitungkan sesuai persyaratan minyak sawit dan evaluasi rantai perlindungan, sesuai yang dijelaskan di bawah.

4.1.2 Prosedur penilaian untuk penilaian sertifikasi sesuai Kriteria RSPO mengharuskan tim mencakup kepakaran minyak sawit yang memadai untuk menangani semua persyaratan Kriteria RSPO yang berhubungan dengan penilaian khusus masalah legal, teknis, lingkungan, dan sosial, serta harus mencakup anggota tim yang fasih dalam bahasa utama yang relevan bagi lokasi di mana penilaian spesifik dilakukan, termasuk bahasa pihak yang dapat terkena dampak seperti masyarakat setempat.

Kepala penilai harus memiliki, minimal:

- Minimal pelatihan pasca- sekolah menengah atas (atau pasca sekolah tingkat atas) dalam pertanian, sains lingkungan atau sains sosial;
- paling tidak memiliki lima tahun pengalaman profesional di area kerja yang relevan terhadap audit (misal: manajemen minyak sawit, pertanian, ekologi, sains sosial);
- pelatihan dalam penerapan praktis kriteria RSPO dan Sistem Sertifikasi RSPO;
- penyelesaian kursus kepala auditor ISO 9000/19011;
- masa pelatihan yang disupervisi dalam pengauditan praktis sesuai Kriteria RSPO atau standar keberlanjutan yang mirip, dengan minimal pengalaman audit 15 hari dalam 3 audit terakhir pada beragam organisasi.

4.1.3 Prosedur penilaian untuk verifikasi penilaian sesuai Kriteria RSPO harus menyaratkan tim untuk mencakup pengaturan dan pengalaman memadai untuk menangani semua persyaratan Kriteria RSPO, termasuk masalah legal, teknis, lingkungan, dan sosial yang berhubungan dengan penilaian tertentu:

- Pengalaman kerja lapangan di sektor minyak sawit atau sektor yang mirip yang dapat dibuktikan.
- Praktik Agrikultur Baik (BAP), dan Manajemen Hama Terintegrasi (IPM), penggunaan pestisida dan pupuk.
- Audit kesehatan dan keselamatan pada perkebunan dan fasilitas pemroses, misal OHSAS 18001 atau Sistem Jaminan Kesehatan & Keselamatan Kerja.
- Pengalaman audit sosial dan masalah kesejahteraan pekerja, misal dengan SA8000 atau kode akuntabilitas sosial dan etis yang berhubungan.
- Audit lingkungan dan ekologis, misal : pengalaman dengan agrikultur organik, ISO 140001 atau Sistem Manajemen Lingkungan (EMS).
- Kefasihan dalam bahasa-bahasa utama yang relevan terhadap lokasi di mana penilaian spesifik dilakukan, termasuk bahasa pihak yang dapat terkena dampak seperti masyarakat setempat.

## 4.2. Proses Penilaian

4.1. Badan sertifikasi harus menjelaskan prosedur sehubungan dengan proses penilaian. Minimal, harus konsisten dengan spesifikasi yang didefinisikan dalam *ISO 19011: Pedoman 2002 untuk Audit Sistem Pengelolaan Kualitas dan/atau Lingkungan*.

4.2.2 Prosedur penilaian harus mensyaratkan bahwa penilaian sertifikasi awal dan penilaian tambahan selanjutnya, termasuk beragam metode yang sesuai untuk mendapatkan bukti objektif, termasuk tinjauan dokumentasi, pengecekan lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan eksternal (lihat bagian 4.3 di bawah).

4.2.3 Unit sertifikasi adalah pabrik dan basis suplainya:

- Unit sertifikasi harus termasuk lahan (atau perkebunan) yang langsung dikelola dan petani atau petani plasma terkait, di mana perkebunan didirikan secara legal dengan proporsi lahan yang dialokasikan bagi masing-masing.
- Semua TBS dari semua lahan (atau perkebunan) yang harus dihasilkan sesuai standar sertifikasi. Pabrik akan mengembangkan dan menerapkan rencana untuk memastikan bahwa 100% petani dan petani plasma terkait sesuai standar sertifikasi dalam 3 tahun.

4.2.4 Organisasi<sup>1</sup> yang memiliki lahan mayoritas<sup>1</sup> dan/atau kontrol manajer di lebih dari satu perusahaan otonomi yang menanam kelapa sawit diperbolehkan untuk mengesahkan unit manajemen dan/atau anak perusahaannya hanya jika semuanya mematuhi:

### Keanggotaan RSPO

<sup>1</sup> Untuk grup dengan struktur manajemen kompleks, hal-hal berikut disyaratkan:

- (a) Pernyataan pemegang saham pengontrol dan direktur utama dalam pengelolaan perusahaan agensi.
- (b) Idem untuk setiap grup yang beroperasi.
- (c) Aplikasi untuk keanggotaan oleh perusahaan pemilik aset atas.
- (c) Aplikasi untuk keanggotaan oleh perusahaan agensi pengelola.

- (a) Perusahaan induk atau salah satu anak perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola secara mayoritas<sup>1</sup> adalah anggota RSPO. Persyaratan (b) hingga (j) berlaku, baik anggota RSPO teregistrasi adalah perusahaan induk atau salah satu anak perusahaanya;

### **Rencana Berwaku terbatas**

- (b) Rencana berwaku terbatas menantang untuk mengesahkan semua entitas relevannya<sup>2</sup> dikirimkan ke Badan Sertifikasi (CB) pada saat audit sertifikasi pertama. Rencana berwaku terbatas harus memiliki daftar anak perusahaan, perkebunan, dan pabrik. Badan Sertifikasi bertanggung jawab untuk meninjau kelayakan rencana<sup>3</sup>, dengan memperhitungkan komentar yang didapatkan dari pemangku kepentingan setelah proses konsultasi publik. Kemajuan menuju rencana ini akan diverifikasi dan dilaporkan dalam penilaian pengawasan tahunan selanjutnya (lihat Lampiran 4). Bila Badan Sertifikasi yang melakukan audit pengawasan berbeda dengan yang pertama menerima rencana berwaku terbatas, Badan Sertifikasi harus menerima kelayakan rencana berwaku terbatas pada saat pertama menerima dan hanya mengecek kelayakan selanjutnya.
- (c) Revisi apa pun terhadap rencana berwaku terbatas atas kondisi perusahaan akan menyebabkan rencana ditinjau (sesuai yang disediakan dalam pedoman tentang penilaian pengawasan, Lampiran 4) bila rencana tersebut masih layak, di mana perubahan rencana berwaku terbatas diizinkan hanya ketika organisasi dapat menunjukkan bahwa mereka dibenarkan. Persyaratan akan berlaku bagi anak perusahaan yang baru diperoleh dari awal perusahaan tersebut didaftarkan secara legal dengan notaris lokal atau kamar dagang (atau setara).
- (d) Bila ada penyimpangan terisolasi dalam penerapan rencana berwaku terbatas, terdapat ketidakpatuhan minor. Bila ada bukti kegagalan sistematis untuk melanjutkan rencana penerapan, ketidakpatuhan utama dilaporkan.

### **Persyaratan untuk unit dan/atau lahan manajemen tidak bersertifikasi**

- (e) Tidak ada penggantian hutan primer atau area apa pun yang diidentifikasi mengandung Nilai Konservasi Tinggi (HCV) atau diharuskan untuk menjaga dan meningkatkan HCV sesuai kriteria 7.3 RSPO. Penanaman baru apa pun sejak 1 Januari 2010 harus mematuhi Prosedur Penanaman Baru RSPO (Lampiran 5).
- (f) Konflik lahan, jika ada, dipecahkan melalui proses yang disetujui secara bersama, misal: Fasilitas Penyelesaian Sengketa atau prosedur Pengaduan RSPO, sesuai dengan kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6 RSPO.
- (g) Sengketa kerja, jika ada, diselesaikan melalui proses yang disetujui bersama, sesuai dengan kriteria 6.3 RSPO.

---

<sup>2</sup> Komitmen Entitas relevan - termasuk unit bisnis dan perusahaan induk terhadap status keanggotaan RSPO dan keterlibatan dengan minyak sawit untuk setiap kepemilikan saham

<sup>1</sup> Mayoritas anak perusahaan: kepemilikan saham terbesar. Bila kepemilikan saham terbesar sama (misal: 50/50) hal ini berlaku pada organisasi yang memiliki kontrol manajemen.

<sup>3</sup> Khususnya, bahwa skala waktu cukup menantang, dengan memperhitungkan keadaan untuk setiap entitas

- (h) Ketidakpatuhan legal, jika ada, dipecahkan sesuai dengan persyaratan legal, dengan referensi terhadap kriteria RSPO 2.1 dan 2.2.
- (i) Badan sertifikasi akan menilai kepatuhan dengan peraturan tersebut untuk sertifikasi parsial pada setiap penilaian unit manajemen (lihat Lampiran 4). Penilaian kepatuhan terhadap persyaratan (e) - (h) oleh badan sertifikasi berdasarkan deklarasi sendiri oleh Perusahaan, tanpa dokumentasi pendukung, tidak akan diterima. Verifikasi kepatuhan harus berdasarkan pendekatan berikut:

Pernyataan penjaminan positif, yang berdasarkan penilaian sendiri (audit internal) oleh organisasi. Hal ini akan membutuhkan bukti penilaian sendiri sesuai setiap persyaratan.

Konsultasi pemangku kepentingan yang ditargetkan dapat dilakukan oleh badan sertifikasi. Apabila sudah dilakukan oleh badan sertifikasi, badan sertifikasi lainnya dapat meminta laporan rangkuman melalui perusahaan.

Jika diperlukan, badan sertifikasi dapat memutuskan untuk konsultasi pemangku kepentingan atau inspeksi lapangan lanjutan, menilai risiko ketidakpatuhan terhadap persyaratan.
- (j) Untuk persyaratan (e) – (h), pendekatan untuk mendefinisikan ketidakpatuhan utama dan minor dapat diterapkan dari interpretasi nasional relevan. Sebagai contoh, jika ketidakpatuhan sesuai 'indikator utama' dalam unit manajemen/perkebunan non-sertifikasi diidentifikasi, penilaian sertifikasi saat ini tidak dapat dilanjutkan hingga kesimpulan yang sukses sampai ditangani.
- (k) Kegagalan untuk menangani persyaratan (e)-(h) dapat menyebabkan suspensi sertifikasi (sesuai dengan peraturan dokumen Sistem Sertifikasi RSPO tentang ketidakpatuhan)

4.2.5 Penilaian sertifikasi akan menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan setiap indikator. Ketidaksesuaian harus dinilai sebagai minor atau utama, sesuai dengan Lampiran 3. Sertifikasi kesesuaian dengan Kriteria RSPO tidak dapat diterbitkan jika masih ada ketidaksesuaian utama. Ketidaksesuaian utama yang diangkat pada saat penilaian pengawasan harus ditangani dalam 60 hari, atau sertifikat akan disuspensi. Ketidaksesuaian utama yang tidak ditangani dalam 60 hari selanjutnya akan menyebabkan ditariknya sertifikat. Ketidaksesuaian minor akan ditingkatkan menjadi utama apabila tidak ditangani oleh penilaian pengawasan selanjutnya.

4.2.6 Masa valid maksimal sertifikat adalah 5 tahun. Penilaian ulang kepatuhan harus dilakukan sebelum masa 5 tahun berakhir.

4.2.7 Sepanjang masa pakai sertifikasi penilaian pemantauan atau pengawasan untuk memeriksa kepatuhan berkelanjutan harus dilakukan paling tidak setiap tahun, yang waktunya disesuaikan untuk menangkap variasi musiman.

4.2.8 Penilaian harus mencakup tetapi tidak terbatas pada area potensi risiko lingkungan dan sosial.

4.2.9 Tingkat pengambilan sampel akan dilakukan pada saat penilaian sertifikasi harus termasuk setiap pabrik dan berdasarkan sampel minimal  $0.8\sqrt{y}$  di mana  $y$  adalah jumlah sub-unit manajemen.

### **4.3. Mengumpulkan bukti dari para pemangku kepentingan saat penilaian sertifikasi**

4.3.1 Prosedur untuk penilaian sertifikasi harus mencakup pengumpulan bukti dari semua pemangku kepentingan terkait, termasuk badan hukum, masyarakat adat, masyarakat setempat, organisasi pekerja, petani lokal, LSM nasional yang dirancang untuk memastikan semua masalah terkait kepatuhan terhadap Kriteria RSPO teridentifikasi.

4.3.4 Prosedur harus termasuk pengumuman publik oleh badan sertifikasi mengenai penilaian paling tidak satu bulan sebelum dimulai. Pengumuman harus termasuk minimal penginformasian kepada pemangku kepentingan terkait (lihat 4.3.3) dalam bahasa dan format yang sesuai termasuk pemasangan pengumuman pada situs web perusahaan (jika ada), dan menginformasikan Sekretariat RSPO secara tertulis (yang akan mengumumkannya pada situs web RSPO). Pengumuman harus, minimal, mencakup rincian entitas yang akan dinilai, lokasinya, tanggal penilaian, rincian kontak bagi perusahaan dan badan sertifikasi, pemangku kepentingan langsung yang memberikan komentar kepada badan sertifikasi; semuanya harus tersedia dalam bahasa yang sesuai.

4.3.3 Prosedur harus termasuk mengumpulkan bukti dari semua dasar-dasar dan kriteria terkait langsung dari pemangku kepentingan, termasuk badan hukum, masyarakat adat, masyarakat setempat [termasuk masyarakat pengungsi, jika ada], pekerja, dan organisasi pekerja [termasuk pekerja migran], petani, dan LSM lokal serta nasional.

4.3.4 Bila operasi telah membangun area yang sebelumnya dimiliki oleh pengguna lain dan/atau terkena hak adat masyarakat lokal dan masyarakat adat, badan sertifikasi harus berkonsultasi langsung dengan pihak-pihak tersebut untuk menilai bila pemindahan lahan dan/atau perjanjian penggunaan lahan telah dikembangkan dengan izin bebas, sebelumnya, dan berinformasi serta memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan khusus dalam perjanjian tersebut (Kriteria RSPO 2.2 dan 2.3).

4.3.5 Pemantauan atau penilaian pengawasan harus dilakukan paling tidak setiap tahun dan juga mencakup pengumpulan bukti yang memadai untuk memverifikasi tindakan perbaikan atau sebagai respons terhadap keluhan (lihat 4.6.1 di bawah).

### **4.4. Ketersediaan dokumentasi bagi publik, termasuk hasil sertifikasi**

4.4.1 Selain persyaratan ISO Pedoman 65 atau ISO Pedoman 66, badan sertifikasi harus membuat dokumen-dokumen untuk publik berikut yang tersedia jika diminta, dan di situs web mereka:

- Di mana sertifikat kesesuaian diterbitkan, laporan rangkuman sesuai format standar (lihat Lampiran 4) yang menjelaskan hasil penilaian sertifikasi, termasuk rangkuman temuan, ketidakpatuhan yang teridentifikasi dan masalah yang diangkat oleh konsultasi pemangku kepentingan. Laporan rangkuman harus disiapkan oleh badan sertifikasi dan tidak termasuk

informasi apa pun yang rahasia secara komersial, di mana pengungkapan informasi dapat menyebabkan dampak lingkungan atau sosial yang negatif. Laporan akan disediakan pada situs web RSPO dalam bahasa yang sesuai dan akan tersedia dalam 2 bulan sejak penerbitan sertifikat.

- Prosedur keluhan dan pengaduan, termasuk mekanisme penyelesaian.
- Daftar organisasi bersertifikasi yang mencakup rincian lingkup setiap sertifikat, yakni lokasi, tonase dan/atau proses mana yang disetujui..

## 4.5. Konflik kepentingan

4.5.1 Prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan harus mencakup ketentuan untuk komite independen tertentu, yang dibentuk oleh badan sertifikasi. Komite independen harus terdiri dari paling tidak tiga anggota eksternal, dan harus bertemu paling tidak sekali setahun dengan manajer badan sertifikasi untuk meninjau secara resmi kinerja badan sertifikasi.

4.5.2 Catatan konflik kepentingan diskusi, rekomendasi, dan tindakan perbaikan komite harus dijaga untuk paling tidak selama 10 tahun.

4.5.3 Badan sertifikasi dan anggota tim penilaian harus menjaga independensi dari perusahaan atau sekelompok perusahaan untuk minimal lima tahun agar dianggap tidak memiliki konflik kepentingan.

4.5.4 Badan sertifikasi tidak dapat memberikan saran manajemen kepada perusahaan yang sedang diaudit.

## 4.6. Mekanisme untuk keluhan dan pengaduan

4.6.1 Prosedur harus mencakup mekanisme keluhan dan ketidakpuasan mengenai perusahaan bersertifikasi yang terbuka bagi pihak mana pun yang berkepentingan.

Lihat Lampiran 5: Prosedur Keluhan dan Pengaduan yang berhubungan dengan Kinerja Badan Sertifikasi

## 4.7. Pengendalian klaim

4.7.1 Prosedur sertifikasi harus mengandung langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan RSPO untuk pengendalian merek dagang dan klaim oleh organisasi bersertifikasi.

4.7.2 Persyaratan RSPO untuk pengendalian klaim termasuk hal-hal berikut:

- Pengaturan pengendalian klaim yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO, termasuk logo dan/atau pernyataan yang disetujui. Isu-isu yang tercakup termasuk: korespondensi antarbisnis dan dokumentasi penjualan di mana kepatuhan diklaim, penggunaan klaim baik di luar produk (bahan promosi) maupun pada produk (terhubung dengan sertifikasi rantai suplai), dan penggunaan logo spesifik dan/atau pernyataan yang disetujui. Hal ini termasuk klaim yang disetujui berhubungan dengan mekanisme rantai suplai

RSPO.

- Bila organisasi bersertifikasi menerapkan rencana berwaktu terbatas untuk mencapai sertifikasi semua entitas terkait, klaim di luar produk bisa dilakukan dengan melibatkan penggunaan pernyataan yang disetujui.

## 5. Pendanaan Sertifikasi RSPO

Sertifikasi RSPO akan dimulai dengan dasar hubungan komersial antara badan sertifikasi dan auditee (yang diaudit).

## 6. Definisi

**Akreditasi:** Atestasi pihak ketiga terkait badan sertifikasi menyampaikan penampilan formal kompetensinya untuk melakukan tugas sertifikasi tertentu.

**Penilaian:** Proses yang dilakukan oleh badan akreditasi atau sertifikasi untuk menilai sesuai standar tertentu dan/atau dokumen normatif lainnya.

**Badan sertifikasi:** Pihak ketiga yang menilai dan menyatakan kesesuaian organisasi berhubungan dengan standar yang atau dokumen normatif lainnya yang dipublikasikan.

**Kepala penilai:** Penilai yang diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk aktivitas penilaian yang ditentukan.

**Petani plasma:** Petani yang menjual TBS secara eksklusif dikontrak oleh petani/pabrik.  
Petani plasma bisa merupakan petani:

**Petani:** Petani yang menanam kelapa sawit, terkadang dengan produksi subsistensi tumbuhan lainnya, di mana keluarga menyediakan kebanyakan tenaga kerja dan peternakan menyediakan sumber utama pendapatan dan area yang ditanami minyak sawit biasanya berukuran di bawah 50 hektar.

**Pemangku Kepentingan:** Perseorangan atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat ditunjukkan, atau yang langsung terkena dampak oleh, aktivitas sebuah organisasi dan konsekuensi dari aktivitas tersebut.

**Pengawasan:** Serangkaian aktivitas untuk memantau pemenuhan syarat berkelanjutan untuk sertifikasi.

# Lampiran 1: Prosedur untuk Endorsemen Interpretasi Nasional

## 1. Latar Belakang

Produksi minyak sawit berkelanjutan terdiri dari pengelolaan dan operasi yang legal, bernilai ekonomis, berwawasan lingkungan, dan menguntungkan secara sosial. Hal ini dilakukan dengan penerapan Principles & Criteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan dan indikator serta pedoman yang menyertainya (disebut secara kolektif dalam dokumen ini sebagai 'Kriteria RSPO').

Interpretasi nasional indikator dan pedoman internasional juga akan dikembangkan. Hingga interpretasi nasional indikator dan pedoman internasional telah dikembangkan dan disahkan secara formal oleh RSPO, standar verifikasi yang berlaku adalah Kriteria RSPO. Jika Kriteria internasional digunakan, badan sertifikasi harus mengembangkan indikator lokal melalui proses konsultatif yang tersedia dalam bahasa lokal. Interpretasi pertama oleh badan sertifikasi di suatu negara harus dikirimkan ke Sekretariat RSPO untuk disetujui dan akan dipublikasikan pada situs web RSPO.

Ketika Kriteria RSPO diamandemen, perubahan yang sesuai terhadap interpretasi nasional harus dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan.

Untuk menjaga kontrol kualitas keseluruhan serangkaian persyaratan mana pun yang mengklaim sebagai interpretasi resmi Kriteria RSPO, khususnya dalam konteks legal lokal, interpretasi nasional akan menyaratkan endorsemen atau pengakuan oleh RSPO. Endorsemen akan menyaratkan kepatuhan terhadap:

- Partisipasi: persyaratan untuk kelompok kerja multi-pemangku kepentingan nasional yang berusaha untuk mewakili semua kategori pemangku kepentingan (bagian 2 di bawah).
- Isi: persyaratan isi dokumen interpretasi nasional (bagian 3)
- Proses: persyaratan untuk mengembangkan interpretasi nasional oleh kelompok kerja multi-pemangku kepentingan nasional (bagian 4).
- Endorsemen: rancangan interpretasi nasional dikirimkan ke RSPO untuk endorsemen formal (bagian 5).

RSPO juga telah membuat Diagram alur yang menjelaskan elemen-elemen prosedur ini.

## 2. Partisipasi

2.1 Proses interpretasi nasional RSPO harus dimulai oleh anggota RSPO yang akan bertindak sebagai koordinator prosesnya dan hubungan formal kepada RSPO. Anggota yang akan bertanggung jawab untuk memimpin pertemuan, pertemuan sekretarial, dan memastikan

# RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil

dokumen dipasang di situs web RSPO untuk proses konsultasi publik.

2.2 Kelompok kerja interpretasi nasional harus termasuk perwakilan yang dipilih sendiri dari kategori kepentingan RSPO berikut, dengan paling tidak satu anggota dari kategori kepentingan merupakan anggota RSPO:

- Produsen, termasuk petani
- Rantai suplai dan investor
- Kepentingan lingkungan
- Kepentingan sosial

Perwakilan pemerintahan terkait harus diundang untuk berpartisipasi.

2.3 Undangan harus dibagikan secara luas dan dipublikasikan melalui situs web RSPO untuk memastikan kesempatan memadai bagi para pemangku kepentingan yang tertarik untuk memilih dari sendiri untuk berpartisipasi.

2.4 Disarankan bahwa kelompok kerja juga mengundang sejumlah ahli teknis untuk menyediakan bantuan teknis untuk diskusi grup.

## 3. Isi

3.1 Dokumen interpretasi nasional harus menyediakan interpretasi spesifik, untuk semua Kriteria RSPO, berhubungan dengan indikator dan pedoman yang berlaku pada tingkat nasional.

3.2 Interpretasi nasional harus termasuk identifikasi persyaratan hukum yang berlaku. Konflik apa pun antara Kriteria dan persyaratan hukum nasional harus dilanjutkan ke RSPO untuk penyelesaian, dengan saran dari kelompok kerja bagaimana elemen konflik bisa dipecahkan.

3.3 Di mana indikator yang dapat diukur telah dikembangkan pada tingkat internasional, interpretasi nasional harus mencakup tingkat kinerja yang dapat diterima untuk indikator-indikator tersebut. Interpretasi nasional harus terbatas pada cakupan Kriteria RSPO dan tidak termasuk elemen-elemen tambahan.

## 4. Proses

4.1 Proses interpretasi nasional harus mencakup elemen-elemen berikut:

- Kelompok kerja harus bertemu untuk pertemuan fisik paling tidak dua kali; setidaknya salah satunya harus setelah periode konsultasi publik.
- Masa konsultasi publik untuk mendapatkan komentar mengenai rancangan persyaratan setidaknya dalam waktu 60 hari. Rancangan dokumen harus tersedia dalam bahasa yang sesuai, dan kelompok kerja harus menunjukkan bukti bahwa telah mencari dan memperhitungkan masukan dari produsen, rantai suplai dan investor, kepentingan lingkungan dan sosial.
- Pengujian lapangan, berfokus pada kriteria spesifik yang membutuhkan interpretasi nasional

4.2 Kelompok kerja akan membuat keputusan berdasarkan konsensus. Untuk proses interpretasi

nasional, konsensus berarti:

*Perjanjian umum yang dicirikan dengan tidak adanya oposisi bertahan pada masalah substansial oleh anggota kelompok kerja interpretasi nasional mana pun dengan hak suara dan dengan proses yang memperhitungkan pandangan semua pihak yang terlibat dan untuk menyelesaikan semua argumen yang berlawanan<sup>4</sup>.*

Perhatikan bahwa konsensus tidak berarti kebulatan suara.

4.3 Masa peninjauan interpretasi nasional harus konsisten dengan masa peninjauan kriteria RSPO.

## 5. ENDORSEMEN

5.1 Rancangan akhir dokumen interpretasi akan dikirimkan ke RSPO untuk endorsemen formal. Sekretariat RSPO, dengan dukungan ahli teknis, akan memeriksa bahwa persyaratan yang berhubungan dengan partisipasi (bagian 2), isi (bagian 3) dan proses (bagian 4) telah disatukan dan akan mengirim rekomendasi kepada Dewan Eksekutif RESPO.

5.2 Proses endorsemen harus menyelesaikan konflik apa pun antar Kriteria RSPO dan interpretasi nasional.

5.3 Badan Eksekutif akan mendiskusikan penerapan endorsemen interpretasi nasional sebagai bahan agenda di setiap pertemuan. Keputusan Dewan adalah final 5.

5.4 Setelah endorsemen interpretasi nasional, ini diterima sebagai spesifikasi lanjutan indikator dan pedoman bersamaan dengan Kriteria RSPO internasional.

5.5 Interpretasi nasional yang didukung oleh RSPO harus dipasang di situs web RSPO dalam bahasa Inggris bahasa lokal yang sesuai.

---

<sup>4</sup> Berdasarkan ISO/IEC (1996). *Pedoman 2 Standardisasi dan aktivitas terkait - Kamus umum*. Geneva, Swiss.

# Lampiran 1a: Prosedur untuk Endorsemen Kriteria Generik Internasional sebagai Interpretasi Nasional di negara-negara produksi kecil

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2011

## 1. Latar Belakang

Produksi minyak sawit berkelanjutan terdiri dari pengelolaan dan operasi yang legal, bernilai ekonomis, berwawasan lingkungan, dan menguntungkan secara sosial. Hal ini dilakukan dengan penerapan P&C RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan termasuk indikator dan pedoman (Oktober 2007) (disebut secara kolektif dalam dokumen ini sebagai 'Kriteria RSPO'). Hingga interpretasi nasional indikator dan pedoman internasional telah dikembangkan dan disahkan secara formal oleh RSPO, standar verifikasi yang berlaku adalah Kriteria RSPO.

Interpretasi nasional dan lokal indikator dan pedoman internasional dapat dikembangkan dengan pendekatan berikut sesuai yang dijelaskan dalam Lampiran 1 Sistem Sertifikasi RSPO 2007:

1. Dikembangkan melalui partisipasi kelompok kerja multi-pemangku kepentingan
2. Dikembangkan melalui proses konsultatif yang difasilitasi oleh badan sertifikasi
3. Adopsi keseluruhan Kriteria RSPO internasional sebagai interpretasi nasional. (Lampiran 1 a)

Di negara-negara produksi kecil, elemen-elemen yang diperlukan untuk partisipasi kelompok kerja multi-pemangku kepentingan mungkin tidak tersedia dan negara dapat memutuskan untuk mengadopsi keseluruhan Kriteria RSPO Internasional di mana persyaratan tertentu harus dipenuhi (bagian 2).

Dalam semua kasus, sekretariat RSPO akan mendorong kuat semua negara untuk mengembangkan interpretasi nasional melalui partisipasi kelompok kerja multi-pemangku kepentingan.

Dalam kasus di mana opsi lainnya digunakan, RSPO sangat mendorong semua negara untuk mengembangkan kelompok kerja multi-pemangku kepentingan untuk membantu "Menerapkan" RSPO karena sekretariat percaya bahwa tindakan partisipatif bisa menguntungkan SEMUA PIHAK.

Pengakuan bahwa Kriteria RSPO Internasional telah diadopsi sebagai Interpretasi nasional negara produksi kecil (SPC) harus melalui pengiriman ke Sekretariat RSPO untuk disetujui, dan akan dipublikasikan di situs web RSPO.

Pengakuan bahwa Kriteria RSPO Internasional telah diadopsi sebagai Interpretasi nasional negara produksi kecil (SPC) harus melalui pengiriman ke Sekretariat RSPO untuk disetujui, dan akan dipublikasikan di situs web RSPO.

## 2. Persyaratan untuk pengadopsian

Untuk menjaga kontrol kualitas keseluruhan serangkaian persyaratan mana pun yang mengklaim

sebagai interpretasi resmi Kriteria RSPO, khususnya dalam konteks legal lokal, interpretasi nasional yang mengadopsi kriteria RSPO Internasional akan membutuhkan dukungan dari RSPO. Endorsemen akan menyaratkan kepatuhan terhadap:

2.1 Total output produksi CPO negara tersebut harus tidak lebih dari 5% Produksi Global.

2.2 Daftar lengkap hukum lokal, nasional, internasional, konvensi, dan perjanjian yang berlaku harus dibuat. Untuk dikenal sebagai "Hukum, Konvensi, dan Perjanjian" yang berlaku untuk produksi berkelanjutan dan penggunaan Minyak Sawit {negara} - (LCT untuk NI {negara}).

2.3 Pedoman berlaku untuk petani diadopsi

2.4 Rancangan interpretasi nasional (terdiri dari Kriteria RSPO Internasional, pedoman petani yang sesuai dan LCT untuk NI yang selesai dikirimkan ke RSPO untuk endorsemen formal (bagian 5).

2.5 Semua dokumen harus dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal

2.6 Tidak ada konflik antara P&C RSPO dengan hukum nasional

Bila hal-hal di atas tidak dipenuhi pada awalnya atau di kemudian hari, maka Interpretasi Nasional harus:

Dikembangkan melalui partisipasi kelompok kerja multi-pemangku kepentingan (Lampiran 1 Sistem Sertifikasi RSPO 2007)

Atau

Dikembangkan melalui proses konsultatif yang difasilitasi oleh badan sertifikasi (Lampiran 1 Sistem Sertifikasi RSPO 2007)

### **3. Konsultasi Publik**

3.1 Pengadopsian Kriteria RSPO internasional untuk proses interpretasi nasional harus mencakup elemen-elemen berikut:

3.1.1. Masa konsultasi publik untuk mendapatkan komentar tentang rancangan interpretasi nasional (terdiri dari Kriteria RSPO, pedoman petani yang sesuai dan LCT untuk NI yang lengkap) dengan total 60 hari. RSPO diberi informasi yang memadai sebelum pemberitahuan publik.

3.1.2 Pemberitahuan untuk konsultasi publik ditempatkan di situs web Perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk departemen pemerintahan terkait diberitahu secara tertulis mengenainya.

3.1.3 Rancangan dokumen harus tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal yang sesuai.

3.1.4 Bukti konsultasi publik harus disediakan dalam dokumen yang dikirimkan ke RSPO

### **4. ENDORSEMEN**

4.1 Rancangan dokumen interpretasi nasional akhir (terdiri dari Kriteria RSPO Internasional,

pedoman petani yang sesuai dan LCT untuk NI yang selesai akan dikirimkan ke RSPO untuk endorsemen formal.

4.2 Sekretariat RSPO, dengan dukungan ahli teknis, akan memeriksa bahwa dokumen mematuhi persyaratan yang diperlukan.

4.3 Proses endorsemen harus menyelesaikan konflik apa pun antar Kriteria RSPO dan hukum Nasional.

4.4 Badan Eksekutif akan mendiskusikan penerapan endorsemen interpretasi nasional sebagai agenda di setiap pertemuan. Keputusan Dewan adalah final 5.

4.4 Badan Eksekutif akan mendiskusikan penerapan endorsemen interpretasi nasional sebagai agenda di setiap pertemuan Keputusan Dewan adalah final 5.

## **5. Pedoman nasional mengenai apa yang merupakan peraturan nasional yang benar**

Tindakan dan Jadwal yang berhubungan secara umum atau spesifik

5.1 Agrikultur - semua aspek termasuk persyaratan lisensi dan izin, Karantina, Penyakit tanaman dan Hama, Layanan ekstensi dan biji-bijian, Khususnya - produksi, pemrosesan dan ekspor minyak sawit.

5.2 Bangunan dan Fasilitas - semua aspek konstruksi termasuk izin, persetujuan dan inspeksi, keselamatan, persyaratan Tempat Tinggal, pekerjaan bangunan Sanitasi, air minum dan Limbah Industri

5.3 Perusahaan - semua kewajiban hukum termasuk Izin dan lisensi untuk beroperasi, Registrasi, Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai, Bea dan Cukai, Arbitrase dan mekanisme sengketa, perdagangan dan kompetisi, kontrol personel keamanan

5.4 Pabrik dan fasilitas industrial, Pelabuhan dan penyimpanan - semua aspek operasional termasuk izin dan persetujuan, lisensi untuk beroperasi, kontrol limbah

5.5 Pekerjaan - semua persyaratan Tenaga Kerja dan persyaratan praktik, ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal akomodasi, sanitasi, jam kerja dan asosiasi, hak pekerja, serikat pekerja, Khususnya - wanita di tempat kerja, Pekerja Magang, Organisasi Industrial, Kompensasi Kerja, Pekerja muda dan Anak-anak di tempat kerja, penentuan upah minimum

5.6 Lingkungan - termasuk semua peraturan tentang udara, tanah, air, sumber daya (termasuk Flora dan Fauna) serta masyarakat. Persyaratan penilaian dampak lingkungan. Khususnya - Flora dan Fauna langka, terancam, dan hampir punah (alam liar), Limbah dan polusi, Taman nasional dan hutan cadangan, Hutan, sumber daya air (Penyerapan dan pembuangan) - persyaratan lisensi dan izin untuk operasi, standar dan pengujian air, ekstraksi bahan jalan dan bangunan rumah.

5.7. Bahan kimia - Impor, Pendaftaran, transportasi, Penyimpanan, Penanganan dan pembuangan bahan kimia yang digunakan pabrik, perkebunan dan penggunaan umum di operasi, Khususnya -

Pestisida, Bahan mudah terbakar, bahan Beracun dan Berbahaya

5.8 Hidrokarbon - Penyimpanan, Transportasi, Penanganan dan pembuangan semua jenis minyak mineral dan bahan bakar, Khususnya - bahan bakar, diesel, bensin dan pelumas dan peraturan

5.9 Medis - termasuk Fasilitas, Pendaftaran sebagai praktisi, penyimpanan dan kontrol obat-obatan, Kesehatan Publik, kelahiran dan kematian, perawatan anak dan kehamilan, pelecehan, kekerasan dan pelecehan rumah tangga, Khususnya - peraturan baru tentang AIDS/HIV dan penyakit menular lainnya

5.10 Pendidikan - semua aspek kontrol dan manajemen sekolah dan pendidikan

5.11 Isu Lahan - termasuk Pembebasan, Pendaftaran, Hak Milik, Survei, Penyewaan, Sengketa lahan, skema penyelesaian lahan, Pembentukan kelompok lahan, hak adat masyarakat, Masyarakat adat dan hak mereka termasuk penyelesaian sengketa dan mekanisme peradilan, dan perencanaan fisik serta ruang dan semua aspek pengembangan agrikultur

5.12 Kesehatan dan Keselamatan Kerja - termasuk aspek pemberitahuan, pelapor, dan terhubung dengan beragam pabrik atau tempat kerja, bekerja bersama sesuai hukum spesifik mengenai bahan berbahaya, kimia, dan praktik terbaik, Khususnya - listrik, kebakaran, gas.

5.13 Transportasi - termasuk perizinan kendaraan, peraturan lalu-lintas, Jalan dan perawatannya.

5.14 Kode praktik yang berlaku

## **6. Pedoman nasional mengenai apa yang merupakan peraturan nasional yang benar**

6.1 Lampiran 1 Principles & Criteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan termasuk Indikator dan Pedoman Oktober 2007 menyebutkan Konvensi internasional yang diidentifikasi oleh RSPO sebagai relevan untuk mengembangkan interpretasi nasional.

6.2 Daftar Konvensi internasional yang diidentifikasi oleh RSPO sebagai relevan untuk mengembangkan interpretasi nasional akan ditinjau secara berkala.

## **Lampiran 2: Prosedur Pengesahan Badan Sertifikasi**

### **1. Latar Belakang**

RSPO akan menggunakan mekanisme untuk mengesahkan badan akreditasi yang berdasarkan akreditasi sesuai ISO Pedoman 65 atau ISO Pedoman 66, di mana akreditasi generik juga ditambahkan dengan serangkaian persyaratan proses sertifikasi RSPO. Otoritas akreditasi sendiri harus beroperasi sesuai dengan persyaratan ISO 17011. Hal ini harus ditunjukkan baik oleh penandatanganan melalui International Accreditation Forum (IAF), Multilateral Recognition

Arrangement (MLA) yang sesuai atau melalui keanggotaan penuh International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL).

RSPO telah menambahkan persyaratan ISO Pedoman 65 dan ISO Pedoman 6 dengan serangkaian persyaratan proses sertifikasi spesifik. Persyaratan tambahan untuk sertifikasi sesuai Kriteria RSPO dan standar suplai RSPO tersebut harus dimasukkan ke dalam sistem akreditasi badan sertifikasi.

Sertifikat kepatuhan terhadap Kriteria RSPO tidak dapat diterbitkan berdasarkan penilaian yang dilakukan badan sertifikasi yang tidak disetujui oleh RSPO.

Badan sertifikasi harus menunjukkan kepada RSPO bahwa sistem akreditasinya mencakup semua persyaratan proses sertifikasi (bagian 2 di bawah). Penerapan persyaratan tersebut akan ditinjau oleh RSPO setiap tahun (bagian 3 di bawah). Organisasi yang disertifikasi oleh badan sertifikasi yang disetujui oleh RSPO akan diperbolehkan melakukan klaim publik mengenai kepatuhannya (bagian 4 di bawah).

## 2. Pengesahan Awal Badan Sertifikasi

2.1 Badan sertifikasi pemohon harus melengkapi *Daftar Centang Badan Sertifikasi Pemohon* (terlampir di prosedur ini), yang merinci elemen-elemen sistem akreditasinya yang memasukkan setiap persyaratan RSPO. Hal ini termasuk dokumentasi dari badan akreditasi yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap ISO 17011 (pasal 3.4). Bukti sesuai ayat 3.3 harus dimasukkan ke dalam laporan evaluasi akreditasi yang berhubungan dengan badan sertifikasi. Bukti sesuai ayat 4.1.1 harus mencakup rincian kepala penilai RSPO harus memastikan bahwa pejabat atau ahli yang ditunjuk memverifikasi dokumentasi yang diterima.

2.2 Daftar centang akan ditinjau oleh Sekretariat RSPO. Bila ada kekurangan bukti bahwa persyaratan proses sertifikasi tertentu telah ditangani, informasi lebih lanjut akan diminta dari pemohon. Ketika bukti kepatuhan terhadap semua persyaratan yang dapat diterima telah dikirimkan oleh pemohon, Sekretariat akan memberikan rekomendasi kepada Badan Eksekutif RSPO bahwa badan sertifikasi harus disahkan.

2.3 Badan sertifikasi pemohon harus memiliki asuransi kerugian profesional yang memadai.

2.4 Rekomendasi untuk pengesahan badan sertifikasi akan diumumkan pada situs web paling tidak 30 hari setelah pertimbangan oleh Badan Eksekutif. Komentar pemangku kepentingan diperbolehkan.

2.5 Badan Eksekutif akan mendiskusikan penerapan pengesahan badan sertifikasi, bersama dengan komentar pemangku kepentingan terkait, sebagai nasional sebagai agenda di setiap pertemuan Keputusan Dewan adalah final.

2.6 RSPO akan menjaga daftar badan sertifikasi yang disahkan pada situs web RSPO. Daftar centang permohonan badan sertifikasi akan tersedia bagi publik.

## 3. Peninjauan Tahunan Badan Sertifikasi

3.1 Badan sertifikasi yang disahkan harus mengirimkan daftar centang permohonan setiap tahun untuk ditinjau oleh RSPO. Daftar harus menunjukkan perubahan relevan apa pun dalam status

akreditasi atau sistem akreditasi badan sertifikasi, dan harus bersama laporan pemantauan akreditasi terkait.

3.2 Badan Eksekutif akan mendiskusikan pembaruan tahunan pengesahan badan sertifikasi, bersama dengan keluhan atau pengaduan terkait yang didapatkan dari pemangku kepentingan, dan informasi terkait lainnya berhubungan dengan kinerja badan sertifikasi, sebagai bahan agenda di setiap pertemuan. Keputusan Dewan adalah final.

3.3 RSPO akan menginformasikan badan akreditasi terkait bila badan sertifikasi kehilangan pengesahan RSPO.

#### **4. Penggunaan Klaim RSPO**

4.1 RSPO akan memasuki kontrak dengan badan sertifikasi yang memungkinkan organisasi yang disertifikasi oleh badan sertifikasi yang disahkan RSPO untuk melakukan klaim publik berhubungan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO. Klaim tersebut dapat dilakukan sesuai aturan RSPO.

4.2 Di mana badan sertifikasi kehilangan pengesahan RSPOnya, semua sertifikasi yang diterbitkan tetap sah selama enam bulan. Minyak yang diproduksi dalam periode itu tetap bersertifikasi. RSPO akan memberitahu semua pemilik sertifikat.



**RSPO**

Roundtable on Sustainable Palm Oil

## Lampiran 2 Daftar Centang untuk Semua Badan Sertifikasi Pemohon

Persyaratan RSPO untuk akreditasi	Akreditasi badan sertifikasi
Ayat 3.3	
Ayat 3.4	
Persyaratan RSPO untuk proses sertifikasi	Sistem terakreditasi badan sertifikasi
Ayat 4.1.1	
Ayat 4.1.2	
Ayat 4.2.1	
Ayat 4.2.2	
Ayat 4.2.3	

**RSPO**

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Ayat 4.2.4	
------------	--

Ayat 4.2.5		
Ayat 4.3.1		
Ayat 4.3.2		
Ayat 4.3.3		
Ayat 4.4.1		
Ayat 4.5.1		
Ayat 4.5.2		
Ayat 4.6.1		
Ayat 4.7.1		

Di  RSPO, Mei 2007  
 Roundtable on Sustainable Palm Oil

### Lampiran 3: Ketidaksesuaian Utama terhadap Principles & Criteria RSPO - definisi indikator wajib

Indikator telah didefinisikan untuk setiap kriteria RSPO. Indikator merupakan bagian spesifik bukti objektif yang harus ada untuk menunjukkan atau memverifikasi bahwa kriteria tersebut telah dipenuhi

Menggunakan indikator internasional

Hingga interpretasi nasional indikator dan pedoman internasional telah dikembangkan dan

disahkan secara formal oleh RSPO, standar sertifikasi yang berlaku adalah Kriteria RSPO internasional. Di mana Kriteria RSPO internasional digunakan, serangkaian sub-indikator internasional telah ditentukan sebagai "wajib" dan yang secara otomatis memicu 'Ketidaksesuaian Utama' ketika tidak dipatuhi. Semua terdaftar di lampiran ini. Kekurangan kepatuhan terhadap indikator lainnya memicu 'Ketidaksesuaian Minor'.

#### Interpretasi Nasional

Interpretasi nasional indikator dan pedoman internasional juga akan dikembangkan. Selain persyaratan lampiran 1, endorsemen interpretasi nasional oleh RSPO akan memerlukan pengamanan berikut berhubungan dengan ketidaksesuaian:

- Kriteria berikut harus mencakup paling tidak satu indikator wajib: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1.
- Paling tidak 45% semua indikator harus ditentukan sebagai wajib.
- Kombinasi indikator untuk setiap kriteria harus memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria .

Catatan: beberapa indikator yang direkomendasikan lainnya juga harus ditetapkan, untuk dipertimbangkan dalam peninjauan Kriteria RSPO.

Dasar 1: Komitmen terhadap transparansi

Kriteria	Indikator yang memicu ketidaksesuaian utama
<p>Kriteria 1.1 Petani dan pabrik minyak sawit menyediakan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan lainnya mengenai isu lingkungan, sosial, dan legal dengan kriteria RSPO, dalam bahasa &amp; bentuk yang tepat untuk memperbolehkan partisipasi efektif pengambilan keputusan.</p>	<p>Indikator: Catatan permintaan dan tanggapan harus dikelola.</p>
<p>Kriteria 1.2 Dokumen pengelolaan dapat diakses oleh publik, kecuali apabila dicegah oleh kerahasiaan komersial atau di mana pengungkapan informasi dapat menyebabkan hasil lingkungan atau sosial yang negatif.</p>	<p>Indikator: Dokumen yang harus tersedia bagi publik adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas tanah/ hak pengguna (kriteria 2.2).</li> <li>• Rencana kesehatan dan keselamatan (4.7).</li> <li>• Penilaian rencana dan dampak yang berhubungan lingkungan dan sosial (5.1, 6.1, 7.1, 7.3).</li> <li>• Rincian keluhan dan ketidakpuasan (6.3).</li> <li>• Prosedur negosiasi (6.4).</li> <li>• Rencana peningkatan berkelanjutan (8.1).</li> </ul>

Dasar 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Kriteria	Indikator dan Panduan
<p>Kriteria 2.1 Patuh terhadap semua hukum dan peraturan lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti kepatuhan terhadap persyaratan legal yang</li> </ul>

<p>Kriteria 2.2 Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dapat ditentang secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen yang menunjukkan kepemilikan legal a kepemilikan tanah, dan penggunaan tanah legal</li> <li>• Ketika ada, atau pernah ada, perselisihan, harus secara legal dan kompensasi adil telah diberikan lahan sebelumnya dan semua hal tersebut telah berinformasi gratis sebelumnya.</li> <li>• Tidak ada konflik tanah yang signifikan, kecuali konflik yang dapat diterima (kriteria 6.3 dan 6.4 semua pihak yang terlibat.</li> </ul>
<p>Kriteria 2.3 Penggunaan tanah untuk minyak sawit tidak mengurangi hak-hak hukum atau hak-hak adat pengguna lainnya tanpa izin berinformasi bebas sebelumnya.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta yang menampilkan hak adat yang diakui (kriteria 7.6)</li> <li>• Salinan persetujuan yang dinegosiasikan yang m (kriteria 7.5 dan 7.6)</li> </ul>

Dasar 3: Komitmen terhadap kelayakan keuangan dan ekonomis jangka panjang

Kriteria	Indikator dan Panduan
<p>Kriteria 3.1 Rencana implementasi pengelolaan yang bertujuan untuk mencapai kelayakan keuangan dan ekonomi jangka panjang harus tersedia.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana bisnis dan pengelolaan terdokumentasi</li> </ul>

Dasar 4: Penggunaan praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik

Kriteria	Indikator dan Panduan
Kriteria 4.1 Prosedur operasi didokumentasi dengan sesuai dan diterapkan serta dipantau secara konsisten.	Indikator: • Sebuah mekanisme untuk mengecek penerapan Indikator yang direkomendasikan: SOP saat ini & ya
Kriteria 4.2 Praktik mempertahankan kesuburan tanah di mana, atau bagaimana meningkatkan kesuburan tanah pada tingkat yang memastikan hasil optimal dan berkelanjutan.	
Kriteria 4.3 Praktik meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah.	
Kriteria 4.4 Praktik untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan tanah.	Indikator yang direkomendasikan: Perlindungan aliran menjaga dan memulihkan zona buffer riparia sepanjang atau sebelum penanaman ulang.
Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma, dan spesies menyerang baru dikelola secara efektif dengan menggunakan teknik Integrated Pest Management (IPM) yang sesuai.	Indikator yang direkomendasikan: Rencana IPM terk

Kriteria 4.6 Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan. Tidak ada penggunaan profilaktik, dan ketika bahan kimia pertanian yang digunakan dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B World Health Organisation, atau terdaftar di Stockholm atau Rotterdam Convention, petani secara aktif mencari cara untuk mengidentifikasi alternatif dan didokumentasikan.

Indikator:

- Justifikasi semua penggunaan bahan kimia.
- Bahan kimia hanya digunakan oleh orang yang mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan harus dengan label produk. Peralatan keamanan yang digunakan. Semua tindakan pencegahan yang melekat pada diterapkan, dan dipahami oleh pekerja. Lihat juga kesehatan dan keselamatan.
- Penyimpanan semua bahan kimia seperti yang d (lihat Lampiran1). Semua wadah bahan kimia harus digunakan untuk tujuan lain (lihat kriteria 5.3).

Kriteria 4.7 Rencana kesehatan dan keamanan kerja terdokumentasi, dikomunikasikan dan diimplementasikan secara efektif.

Indikator:

Rencana kesehatan dan keselamatan meliputi hal-hal

- Kebijakan kesehatan dan keselamatan yang diim
- Orang yang bertanggung jawab harus diidentifikasi antara orang yang bertanggung jawab dan kekhawatiran pekerja mengenai kesehatan, k didiskusikan.
- Mencatat kecelakaan kerja. Perhitungan yang dis Hilang Waktu (LTA) (baik menentukan maksimum menunjukkan tren menurun)

Kriteria 4.8 Semua staf, pekerja serta petani, dan kontraktor dilatih secara tepat.	Indikator: • Catatan pelatihan setiap pegawai disimpan.
---	--

Dasar 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati

Kriteria	Indikator dan Panduan
Kriteria 5.1 Aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik yang memiliki dampak sosial diidentifikasi, dan rencana untuk memitigasi dampak negatif dan mempromosikan hal-hal positif dilakukan, diimplementasi dan dipantau untuk menunjukkan peningkatan berkelanjutan.	Indikator: • Penilaian dampak terdokumentasi.

Kriteria 5.2 Status spesies langka, terancam atau hampir punah dan habitat bernilai konservasi tinggi yang ada di perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh perkebunan atau pengelolaan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya harus diperhitungkan dalam rencana dan operasi pengelolaan.

Indikator:

Informasi harus dikumpulkan yang meliputi area yang lanskap relevan yang lebih luas (seperti koridor satwa) mencakup:

- Adanya area terproteksi yang dapat terkena dampak para petani atau pabrik.
- Status konservasi (misal: status IUCN), proteksi persyaratan habitat spesies langka, terancam, yang dapat terkena dampak secara signifikan oleh para petani atau pabrik.
- Identifikasi habitat bernilai konservasi tinggi, seperti terancam, yang dapat terkena dampak secara signifikan oleh para petani atau pabrik.

Apabila ada spesies langka, terancam atau hampir punah bernilai konservasi tinggi, tindakan sesuai untuk perencanaan dan pelaksanaan termasuk:

- Memastikan bahwa persyaratan legal apa pun yang berkaitan dengan proteksi spesies atau habitat dipenuhi.

Kriteria 5.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, dan digunakan kembali, dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

Kriteria 5.4 Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.

<p>Kriteria 5.5 Penggunaan api untuk pembuangan limbah dan untuk persiapan lahan untuk penanaman kembali dihindari kecuali dalam situasi tertentu, seperti yang diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian terdokumentasi ASEAN di mana api di tanah untuk penanaman kembali.</li> </ul>	
<p>Kriteria 5.6 Rencana untuk mengurangi polusi dan emisi termasuk gas rumah kaca dikembangkan, diimplementasi, dan dipantau.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian semua aktivitas yang menyebabkan polusi termasuk emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan li...</li> </ul>	

Dasar 6: Pertimbangan bertanggung jawab atas pegawai serta individu dan komunitas yang terkena dampak oleh perkebunan dan pabrik

Kriteria	Indikator dan Panduan	
<p>Kriteria 6.1 Aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik yang memiliki dampak sosial diidentifikasi, dan rencana untuk memitigasi dampak negatif dan mempromosikan hal-hal positif dilakukan, diimplementasi dan dipantau untuk menunjukkan peningkatan berkelanjutan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian dampak sosial terdokumentasi..</li> <li>• Bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan pa... terkena dampak. Partisipasi dalam konteks ini be... dampak dapat mengkespresikan pandangan mel... mereka pada saat identifikasi dampak, peninjaua... mitigasi, dan pemantauan kesuksesan rencana y...</li> </ul>	
<p>Kriteria 6.2 Tersedia metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara petani dan/atau pabrik, masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau terkait lainnya.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur konsultasi dan komunikasi yang terdok...</li> </ul>	

<p>Kriteria 6.3 Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem ini memecahkan perselisihan dengan cara sesuai.</li> <li>• Dokumentasi baik proses bagaimana perselisihan</li> <li>• Sistem ini terbuka bagi semua pihak yang berken</li> </ul>	
<p>Kriteria 6.4 Negosiasi apa pun yang berhubungan dengan kompensasi kerugian hak legal atau adat ditangani melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lain untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan prosedur untuk mengidentifikasi ha prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yan</li> <li>• Proses dan hasil dari perjanjian yang dinegosiasi didokumentasikan dan dibuat tersedia bagi publi</li> </ul>	
<p>Kriteria 6.5 Gaji dan kondisi bagi pekerja dan untuk pekerja kontraktor harus memenuhi paling tidak standar legal atau minimal industri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pegawai serta menyediakan pendapatan secukupnya.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi gaji dan kondisi.</li> </ul>	
<p>Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak semua personel untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja pilihan mereka dan berunding bersama. Bilamana hak kebebasan berserikat dan berunding bersama tidak diperbolehkan sesuai hukum, perusahaan menyediakan media paralel untuk serikat yang independen dan bebas serta untuk berunding bagi semua personel.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan yang diterbitkan dalam bahasa lokal kebebasan berserikat.</li> </ul>	

<p>Kriteria 6.7 Pekerja anak tidak digunakan. Anak-anak tidak terpapar kondisi kerja berbahaya. Pekerjaan oleh anak-anak diperbolehkan di perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang tua dan tidak mengganggu program pendidikan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bukti dokumen bahwa persyaratan usia minimum</li> </ul>	
<p>Kriteria 6.8 Pemberi kerja tidak boleh terlibat dalam atau mendukung diskriminasi apa pun terhadap ras, kasta, kebangsaan, agama, kecacatan, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politis, atau</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan peluang yang sama yang tersedia secara identifikasi kelompok terkait/yang terkena dampak</li> </ul>	
<p>Kriteria 6.9 Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan semua bentuk kekerasan terhadap wanita dan untuk melindungi hak reproduktif wanita dikembangkan dan diterapkan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual dan catatan implementasi.</li> </ul>	
<p>Kriteria 6.10 Petani dan pabrik berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Harga saat ini dan sebelumnya yang dibayarkan secara umum.</li> <li>Mekanisme penentuan harga untuk TBS dan input (bila di bawah kontrol pabrik atau perkebunan)</li> </ul>	
<p>Kriteria 6.11 Petani dan pabrik berkontribusi terhadap pengembangan lokal berkelanjutan sejauh memungkinkan.</p>		

## Dasar 7: Pengembangan penanaman baru yang bertanggung jawab

Kriteria	Indikator dan Panduan
<p>Kriteria 7.1 Penilaian dampak sosial dan lingkungan independen yang partisipatif dan komprehensif dilakukan sebelum melakukan penanaman atau operasi baru, atau memperluas yang sudah ada, dan hasilnya harus dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan, dan operasi.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian dampak independen dilakukan melalui proses yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan</li> </ul>
<p>Kriteria 7.2 Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk perencanaan lokasi dalam pembangunan penanaman baru dan hasilnya dimasukkan ke dalam rencana dan operasi.</p>	<p>Indikator:</p> <p>Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan SEIA yang o</p>
<p>Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 (tanggal adopsi kriteria yang diharapkan oleh anggota RSPO), belum mengganti hutan primer atau area apa pun yang mengandung satu atau lebih area Bernilai Konservasi Tinggi.</p>	<p>Indikator:</p> <p>Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan SEIA yang o</p>
<p>Kriteria 7.4 Penanaman meluas di lereng curam dan/atau tanah marjinal dan rapuh dihindari.</p>	<p>Rekomendasi: "Ekstensi" harus didefinisikan dan ind</p>
<p>Kriteria 7.5 Tidak boleh ada penanaman baru di lahan masyarakat setempat tanpa izin bebas, sebelumnya, dan berinformasi, ditangani melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lain untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka.</p>	<p>Indikator:</p> <p>Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan SEIA yang o</p> <p>7.1. Panduan:</p> <p>Lihat juga kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4, dan 7.6 untuk ind</p>

Kriteria 7.6 Masyarakat lokal diberi kompensasi untuk akuisisi lahan yang disetujui mana pun dan pelepasan hak, sesuai dengan izin bebas berinformasi sebelumnya dan perjanjian yang dinegosiasikan.

Indikator:

- Identifikasi dan penilaian terdokumentasi hak legal
- Pembentukan sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima kompensasi.
- Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan SEIA yang relevan dengan kriteria 7.1.

Indikator yang direkomendasikan: Salinan perjanjian

Kriteria 7.7 Penggunaan api untuk menyiapkan penanaman baru dihindari kecuali dalam situasi tertentu seperti yang diidentifikasi dalam panduan ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya.

Indikator:

- Penilaian terdokumentasi ASEAN di mana api digunakan untuk penanaman.
- Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan SEIA yang relevan dengan kriteria 7.1.

Dasar 8: Berkomitmen terhadap peningkatan terus-menerus dalam bagian-bagian utama aktivitas

Kriteria	Indikator dan Panduan
<p>Kriteria 8.1 Petani dan pabrik memantau secara teratur dan meninjau aktivitas mereka serta mengembangkan dan menerapkan rencana tindakan yang memungkinkan peningkatan berkelanjutan operasi utama yang dapat ditunjukkan.</p>	<p>Indikator:</p> <p>Rencana tindakan untuk peningkatan berkelanjutan dampak sosial dan lingkungan utama serta kesempatan mencakup berbagai indikator yang termasuk dalam minimum, harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengurangan penggunaan bahan kimia tertentu</li><li>• Dampak lingkungan (kriteria 5.1).</li><li>• Pengurangan limbah (kriteria 5.3).</li><li>• Polusi dan emisi (kriteria 5.6).</li><li>• Dampak sosial (6.1).</li></ul>

## Lampiran 4: Format untuk Laporan Rangkuman Publik

### 1. Cakupan Penilaian Sertifikasi

- Tipe (pabrik, perkebunan dan pabrik, dsb)
- Lokasi (peta dan GPS) pernyataan pabrik dan/atau hektarase
- Penjelasan basis suplai (sumber buah)
- Tanggal penanaman dan siklus
- Sertifikasi lainnya yang dimiliki (ISO, dsb)
- Informasi organisasi/narahubung
- Tonase yang bersertifikasi

### 2. Proses Penilaian

- Metodologi penilaian (program, kunjungan lokasi)
- Tanggal kunjungan pengawasan
- Kepala penilai/tim penilaian
- Badan sertifikasi
- Sekilas bagaimana konsultasi pemangku kepentingan dikelola

### 3. Temuan Penilaian

- Rangkuman temuan (template diperlukan) - tersedia dalam 60 hari
- Ketidakesesuaian yang Teridentifikasi dan Komponen Positif yang Patut Dicatat
- Masalah yang diangkat oleh Pemangku Kepentingan

### 4. Pengakuan organisasi bersertifikasi akan tanggung jawab internal

- Persetujuan formal temuan penilaian

## **LAMPIRAN 4A: Prosedur untuk Penilaian Pengawasan Tahunan**

### **A4.1 Latar Belakang**

Penilaian Pengawasan Tahunan (ASA) adalah serangkaian aktivitas untuk memantau pemenuhan berlanjut persyaratan untuk sertifikasi sesuai Principles & Criteria RSPO. ASA dilakukan setiap tahun dalam 12 bulan sejak tanggal sertifikasi terakhir, atau tanggal ulang tahunnya, tetapi tidak lebih cepat dari 9 bulan kemudian.

Laporan ASA harus dikirimkan ke Badan Sertifikasi untuk ditinjau oleh RSPO dan dibuat tersedia bagi publik. Laporan harus dikirimkan dalam 30 hari sejak akhir kunjungan pengawasan dan RSPO akan memberikan keputusan dalam 30 hari sejak diterimanya laporan. Pada saat masa hingga 60 hari ini, sertifikasi yang ada akan terus berlaku.

Tanggal penerimaan oleh RSPO adalah tanggal penerimaan laporan yang ditulis dengan benar, akurat secara teknis dan mematuhi penilaian Principles & Criteria RSPO (P&C) Bila laporan jelas kekurangan hal-hal di atas, laporan dapat dikembalikan ke Badan Sertifikasi untuk ditingkatkan - di mana, RSPO tidak akan dianggap belum mendapatkan laporan. Jika masa 60 hari dilewati, keberlanjutan sertifikasi sebelumnya akan ditinjau.

Setelah disetujui, sertifikasi akan dilanjutkan selama satu tahun selanjutnya tanpa jeda di antaranya. Jika sertifikasi yang ada sebelumnya pernah disuspensi dan dilanjutkan dengan ASA yang ada, dimulainya akan dari ulang tahun terakhir dan hanya bertahan hingga ulang tahun selanjutnya.

Volume SEMUA produksi bersertifikasi harus direvisi, ke atas atau ke bawah sesuai kasusnya, sesuai dengan produksi tahun sebelumnya. Perubahan lainnya juga harus dibuat diperlukan (misal: narahubung baru, alamat, dsb.) Badan Sertifikasi diharuskan untuk menginformasi agensi yang ditunjuk oleh RSPO untuk mengelola perdagangan produk bersertifikasi RSPO (seperti Utz Certifide dan Green Palm Pte Ltd.), termasuk menyediakan volume produk bersertifikasi yang direvisi.

## A4.2 Persyaratan Penilaian Pengawasan

ISO Pedoman 65 dan ISO/IEC 17021: 2006 mengenal bahwa ada persyaratan tambahan untuk skema sertifikasi tertentu. Dengan demikian, penilaian sertifikasi RSPO, termasuk ASA, membutuhkan kepatuhan terhadap 4.2.1, 4.2.2, dan 4.2.3 sesuai yang disebutkan di atas, di atas yang ditentukan ISO Pedoman 65 dan ISO /IEC 17021. Hal-hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan kesulitan teknis dan kredibilitas dalam penilaian.

### A4.2.1 Kompetensi tim penilaian

4.2.1.1 Persyaratan untuk ASA sesuai Principles & Criteria RSPO adalah, *inter alia*, di mana tim sertifikasi memiliki keahlian yang memadai untuk MENANGANI semua aspek P&C RSPO. Hal ini berhubungan dengan penilaian spesifik isu legal, teknis, lingkungan, dan sosial sekitar produksi minyak sawit. Tim penilaian harus mencakup semua anggota yang fasih dalam bahasa lokal utama, termasuk pihak-pihak yang dapat terkena dampak. Penerjemah dapat digunakan untuk bahasa lokal minor, tetapi tidak untuk bahasa lokal utama yang digunakan oleh kebanyakan pemangku kepentingan di dalam dan di sekitar unit produksi.

### A4.2.2 Proses penilaian

4.2.2.1 Prosedur (akan diformulasikan oleh Badan Sertifikasi), mengharuskan ASA untuk mencakup serangkaian metode yang sesuai untuk mengumpulkan bukti objektif, termasuk pengecekan lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

4.2.2.2 Unit penilaian pengawasan adalah pabrik yang bersertifikasi dan basis suplainya; termasuk:

- SEMUA lahan (atau perkebunan) yang langsung dikelola atau dimiliki. Bila lahan yang langsung dikelola atau dimiliki mengirim tanamannya ke lebih dari satu unit sertifikasi, harus dinilai bersamaan dengan unit yang mendapatkan bagian terbanyak tumbuhan pada saat itu. Setelah dinilai di bawah unit sertifikasi, lahan yang dikelola akan tetapi di bawah unit sertifikasi tersebut hingga tidak memasok lagi atau alasan yang dapat dijustifikasi diberikan untuk perubahan. Perubahan tersebut harus dilaporkan ke RSPO oleh Badan Sertifikasi.
- Semua petani terikat (termasuk petani plasma) di mana suplai buah termasuk, oleh pabrik, dalam sertifikasi nya. Petani terikat mungkin secara struktur terikat dengan kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan dengan sebuah pabrik, tetapi ikatan tidak terbatas hubungan tersebut. Petani terikat harus dinilai dalam 3 tahun dari ketika buah pertama dimasukkan ke dalam sertifikasi pabrik. Setelah itu, petani harus dinilai setiap tahun pada saat ASA. Pada masa 5 tahun validitas sertifikasi pabrik, di mana pabrik atau petani memutuskan untuk menghentikan ikatan (buah tidak lagi diproses di pabrik), Badan Sertifikasi mencatat tanggal penghentian dan alasannya.

4.2.2.3 Untuk organisasi dengan sertifikasi parsial, Badan Sertifikasi akan memverifikasi dan melaporkan kemajuan yang dilakukan dalam penilaian terakhir sesuai dengan rencana berwaktu terbatas untuk mensertifikasi unit lainnya dalam organisasi. Perubahan apa pun yang dilakukan terhadap rencana berwaktu terbatas, misalnya, karena akuisisi/pembuangan, kemunculan/kemunculan kembali sengketa lahan dan/atau sengketa tenaga kerja harus dilaporkan. Justifikasi perusahaan untuk revisi apa pun

harus juga dilaporkan, dengan opini Badan Sertifikasi yang dipertimbangkan mengenai hal tersebut serta rekomendasi penerimaan/penolakan. Bila struktur perusahaan induk diubah pada saat penerapan rencana terikat waktu, sehingga mengubah rencana, perubahan dalam struktur harus legal dan terdaftar dengan otoritas terkait. Dokumentasi terkait perubahan struktural harus ditunjukkan kepada Badan Sertifikasi untuk verifikasi, jika diperlukan. Bila ada bukti bahwa rencana terikat waktu tidak dipatuhi, atau ketentuan yang menjustifikasi rencana terikat waktu telah berubah, Badan Sertifikasi harus mengangkat ini pada laporan penilaian dan merujuk hal tersebut ke Komite Keluhan RSPO melalui Sekretariat RSPO. Komite harus menginvestigasi tingkat pelanggaran dan menyarankan langkah perbaikan. Di setiap ASA, Badan Sertifikasi harus puas bahwa perusahaan tidak membuka lahan baru tanpa penilaian HCV sejak pertama disertifikasi. Pembukaan lahan baru oleh perusahaan yang tidak menggantikan hutan primer atau area HCV disyaratkan untuk mematuhi sertifikasi dalam tiga tahun sejak tanggal pembukaan lahan. Pembukaan lahan baru yang terbukti menggantikan hutan primer atau area HCV tidak akan memenuhi syarat untuk sertifikasi RSPO dan akan, sesuai peraturan sertifikasi parsial, membuat seluruh perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk sertifikasi. Bila ada sengketa apabila hutan primer atau HCV telah digantikan atau hilang, perusahaan harus, dengan biaya sendiri, menyediakan RSPO dengan opini ahli. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan sertifikasi parsial akan dirujuk ke Komite Keluhan RSPO dan dapat menyebabkan suspensi sertifikasi untuk perusahaan induk dan SEMUA kepemilikannya.

4.2.2.4 Pada setiap ASA, perhatian khusus harus diberikan pada ketidaksesuaian sebelumnya, bahkan setelah ditutup. Apakah ketidaksesuaian utama masih tertutup? Dan ketidaksesuaian minor sebelumnya harus diperiksa mengapa ditutup. Apabila tidak, akan ditingkatkan menjadi status ketidaksesuaian utama dan perusahaan diberi waktu 60 hari untuk menutupnya. Ketidaksesuaian baru harus ditutup sebelum ASA selanjutnya. Sejumlah kriteria mengharuskan rencana dibuat dan diterapkan. Bila penilaian sertifikasi berfokus pada ketersediaan rencana dan mulainya penerapan, ASA harus mencari bukti penerapan berlanjut semua rencana.

4.2.2.5 Penilaian pengawasan harus mencakup SEMUA pabrik dan basis produksi perkebunan dan petaninya. Bila basis produksi terdiri dari beberapa unit, sampel (N) dapat dinilai berdasarkan formula  $N = 0.8\sqrt{y}$ , di mana y adalah jumlah unit, dengan hasil yang selalu dibulatkan ke ATAS ke angka bulat selanjutnya. Bila hanya sampel basis suplai yang dinilai, unit yang sebelumnya tidak dinilai, atau dinilai lebih awal dalam program sertifikasi, dipilih di atas yang baru saja dinilai. Tanpa menghiraukan pengambilan sampel, semua ketidaksesuaian dari penilaian sebelumnya harus dipantau untuk kepatuhan berkelanjutan.

4.2.2.6 Penilaian pengawasan harus mencakup semua kontraktor, bila dipekerjakan langsung di tempat kerja unit sertifikasi, dan basis suplainya.

### ***A4.2.3 Format laporan penilaian pengawasan***

4.2.3.1 Laporan ASA yang dihasilkan oleh Badan Sertifikasi harus mengandung hal-hal berikut, dalam format ini:

#### **1. Cakupan Laporan Penilaian Pengawasan**

- Identitas Unit Sertifikasi: lokasi (peta dan GPS)

- Volume produksi SEMUA produk bersertifikasi volume tahunan aktual sejak tanggal masa pelaporan terakhir dan volume yang diproyeksikan untuk 12 bulan selanjutnya dari masa pelaporan yang ada.
- Rincian Sertifikasi: Nomor keanggotaan RSPO (termasuk anak angka untuk masing-masing unit sertifikasi yang bisa didapatkan dari Sekretariat RSPO), nomor sertifikat dan tanggal penilaian dan sertifikasi sebelumnya.
- Penjelasan basis suplai buah termasuk profil usia sawit semua penanaman yang langsung dikelola untuk setiap unit manajemen.
- Kemajuan rencana terikat waktu oleh perusahaan induk.
- Kemajuan petani terikat atau petani plasma menuju kepatuhan terhadap standar terkait - harus sesuai dengan rencana penerapan 3 tahun.
- Informasi organisasi/harahubung

## **2. Proses Penilaian**

- Nama anggota tim penilaian dan CV anggota baru yang tidak ada di tim penilaian sebelumnya
- Program penilaian

## **3. Temuan Penilaian**

- Rangkuman temuan sesuai setiap dasar dan beberapa contoh kriteria.
- Ketidaksesuaian yang ditemukan dan Observasi Positif dan Negatif yang patut dicatat.
- Status ketidaksesuaian (baik minor dan utama) yang sebelumnya diidentifikasi, bahkan apabila sudah ditutup.
- Masalah yang diangkat oleh pemangku kepentingan

## **4. Pengakuan organisasi bersertifikasi akan tanggung jawab internal**

- Tanggal kunjungan pengawasan
- Tanggal penutupan ketidaksesuaian (baik utama dan minor)

Penutupan temuan penilaian pengawasan

## Lampiran 5: Prosedur Keluhan dan Pengaduan Sehubungan dengan Kinerja Badan Sertifikasi

### 1. Latar Belakang


Prosedur ini merinci mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan terkait kinerja badan sertifikasi terakreditasi yang disahkan oleh Badan Eksekutif RSPO.

Keluhan dan pengaduan yang dikirimkan oleh pihak tertarik mana pun, di mana pihak memiliki kepentingan yang sah di dalamnya, atau secara langsung terkena dampak oleh operasi organisasi yang dinilai untuk kepatuhan sesuai Kriteria RSPO atau oleh keputusan sertifikasi.

Hal ini termasuk keluhan terkait proses dan hasil penilaian sertifikasi atau mengenai aspek lainnya terkait penerapan sistem sertifikasi RSPO.

### 2. Menerima keluhan atau pengaduan

2.1 Sebuah keluhan atau pengaduan bisa dilakukan melalui mekanisme badan sertifikasi untuk keluhan (yang termasuk perujukan selanjutnya kepada badan sertifikasi, dan lalu kepada RSPO, jika pengeluh merasa tidak puas dengan hasil), atau secara langsung kepada Badan Eksekutif RSPO. Pada situasi terakhir, Badan Eksekutif RSPO akan menentukan bila keluhan atau pengaduan harus terlebih dahulu mengikuti mekanisme badan sertifikasi atau apabila bisa dirujuk langsung kepada Sertifikasi RSPO Komite Keluhan



2.2 Kecuali keluhan dirujukkan langsung ke Komite Keluhan Sertifikasi RSPO (lihat 2.1) RSPO hanya akan mempertimbangkan keluhan atau pengaduan di mana mekanisme badan sertifikasi dan akreditasi untuk keluhan telah diikuti. Jika pengeluh tidak puas dengan hasil atau tidak puas dengan kemajuan menuju penyelesaian, maka keluhan dapat secara formal dikirimkan kepada Sekretariat RSPO dalam 30 hari. Pengeluh bertanggung jawab untuk memastikan bahwa surat keluhan telah berhasil disampaikan ke Badan Eksekutif. Agar memenuhi syarat untuk dipertimbangkan, keluhan harus:

- dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh pengeluh atau perwakilan yang ditunjuknya;
- menyebutkan dasar keluhan terkait dengan persyaratan tertentu sistem verifikasi RSPO;
- beserta bukti terdokumentasi terkait
- menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah sebelum mengirimkan keluhan;

2.3 Ketika menerima surat keluhan, RSPO akan secara formal mengakui penerimaan. Sekretariat RSPO akan memastikan pihak-pihak terkait keluhan setuju secara tertulis terhadap semua ketentuan prosedur ini. Keluhan atau pengaduan akan dirujukkan kepada "Komite Verifikasi Keluhan" Badan Eksekutif RSPO untuk dipertimbangkan dalam 30 hari setelah menerima keluhan.

### 3. Komite Keluhan Sertifikasi RSPO

3.1 Anggota Komite ditunjuk oleh Badan Eksekutif RSPO. Komite harus terdiri dari empat orang, termasuk paling tidak satu dari setiap sektor RSPO, yaitu produsen, rantai suplai, dan investor, sosial, serta lingkungan, bersama dengan satu pemberi saran ahli eksternal mengenai masalah akreditasi.

3.2 Pihak-pihak terkait keluhan memiliki hak untuk menolak keterlibatan anggota Komite mana pun dalam keluhan spesifik, dengan alasan yang valid. Badan Sertifikasi harus membuat keputusan terhadap penolakan apa pun terhadap pihak-pihak terkait keluhan, yang akan dianggap final. Anggota Komite tidak boleh secara langsung atau tidak langsung merupakan pihak keluhan dan harus menyatakan kepentingan apa pun baik langsung maupun tidak kepada setiap pihak atau kepada keluhan sendiri terlebih dahulu. Badan Eksekutif harus memastikan komposisi Komite memenuhi persyaratan ketidakberpihakan.

3.3 Sekretaris Jenderal RSPO atau delegasinya adalah sekretaris Komite, sebagai anggota yang tidak memberi suara, dan tetap tidak berpihak dalam menyusun dan menampilkan fakta-fakta kasus tersebut.

### 4. Proses Keluhan

4.1 Komite Verifikasi Keluhan RSPO harus memeriksa bukti yang menguatkan keluhan. Komite dapat bertemu melalui telekonferensi atau sarana lainnya yang sesuai. Ketika menilai bukti yang menguatkan keluhan, Komite dapat meminta informasi tambahan dari pihak-pihak terkait keluhan, dan dari sumber mana pun yang dianggap diperlukan. Penyediaan informasi tidak

akan mengecualikan yang lainnya.

4.2 Komite akan memutuskan keluhan berdasarkan konsensus. Konsensus harus dimaknai dengan tidak adanya oposisi yang berkelanjutan. Komite harus melaporkan evaluasi dan rekomendasinya ke Badan Eksekutif RSPO dalam 90 hari setelah keluhan ditangani. Dalam keadaan luar biasa, di mana keputusan tidak tercapai, Komite bisa meminta persetujuan badan Eksekutif untuk ekstensi waktu, hingga maksimal 30 hari. Badan Eksekutif dapat mengizinkan ekstensi waktu tergantung penjelasan memuaskan untuk alasan ekstensi.

4.3 Badan Eksekutif akan mendiskusikan rekomendasi Komite sebagai item agenda di setiap pertemuan. Keputusan Dewan adalah final dan mengikat semua pihak terkait keluhan.

4.4 Keputusan final dan tindakan selanjutnya akan didaftarkan pada Daftar Keluhan Sertifikasi RSPO dan disimpan oleh Sekretariat RPSO, dan akan disediakan bagi publik. Sekretaris Jenderal RSPO bertanggung jawab akan penerapan tindakan selanjutnya yang diperlukan, dan menginformasikan pihak-pihak terkait keluhan, secara tertulis, mengenai keputusan, tidak lebih dari sepuluh (10) hari setelah tanggal keputusan.

Catatan: hanya badan sertifikasi yang dapat menarik sertifikat.

## 5. Biaya

5.1 Biaya mengevaluasi keluhan atau pengaduan akan ditentukan oleh Komite Keluhan Sertifikasi RSPO.

5.2 Komite mengambil keputusan untuk membebaskan semua atau sebagian biaya pengevaluasian keluhan kepada pengeluh atau yang mengeluh, atau jika RSPO membayar semua biaya.

5.3 Jika pengeluh atau yang mengeluh diminta membayar seluruh biaya, atau sebagian, pengeluh atau yang mengeluh akan diwajibkan untuk membayar jumlah tersebut kepada RSPO dalam 10 hari setelah tanggal keputusan.

---

i Proses untuk mengirimkan dan menangani keluhan yang tidak terkait proses atau hasil penilaian sertifikasi atau terkait aspek lainnya yang berhubungan dengan penerapan sistem sertifikasi RSPO ditangani melalui proses lainnya. Termasuk hal-hal berikut:

1. Keluhan mengenai aktivitas anggota atau proses RSPO ditangani sesuai dengan Prosedur Pengaduan RSPO. Hal ini termasuk, sebagai contoh:

- Keluhan terhadap organisasi bersertifikasi mengenai sebuah peristiwa atau aktivitas yang terjadi setelah verifikasi;
- Keluhan mengenai proses interpretasi nasional
- Keluhan bahwa anggota non-sertifikasi telah bertindak melawan Kode Etik RSPO.

2. Keluhan mengenai proses atau hasil penilaian akreditasi mengenai aspek lainnya yang

berhubungan dengan penerapan akreditasi. Keluhan tersebut akan dirujuk langsung ke badan sertifikasi terkait. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan oleh badan sertifikasi, maka keluhan harus diulang secara tertulis kepada sekretariat RSPO.